Puskesmas Kelua



Jln. A. Yani No 52, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong 71552 087817553408

https://pkm-kelua.tabalongkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kelua

KIR Umum

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa KTP/Identitas lainnya
- 2. Permintaan KIR yang sudah ditanda tangani dokter pemeriksa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mendaftar di loket pendaftaran.
- 2. Mengisi formulir KIR.
- 3. Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan : cek tinggi badan, berat badan, vital sign, pemeriksaan buta warna dan golongan darah.
- 4. Blangko KIR yang sudah diisi oleh petugas pemeriksa akan dibawa oleh peserta KIR kembali ke loket pendaftaran untuk dibuatkan surat KIR.
- 5. Menunggu surat KIR selesai diketik dan ditanda tangani oleh dokter

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pendaftaran: Rp. 10.000

KIR Umum (Melamar pekerjaan, melanjutkan kuliah): Rp.15.000

Tambahan:

Pemeriksaan golongan darah (yang belum tahu): Rp. 10.000

Legalisir jika lebih 5 lembar : Rp. 5000

Puskesmas Kelua



Jln. A. Yani No 52, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong 71552 087817553408

https://pkm-kelua.tabalongkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kelua

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KIR

Pengaduan Layanan

Telepon: 0821-57005083